



BUPATI SEMARANG



PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN
ATAU KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan dana untuk Pengembangan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan atau Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PNF) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-01-2012

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-01-2012



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN
PENDIDIKAN ATAU KELOMPOK
MASYARAKAT BIDANG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN
ATAU KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut sedangkan Pendidikan Non Formal merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur formal. Pendidikan Non Formal memberikan pelayanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perkembangan zaman.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dimana dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seiring dengan pengembangan potensi dan kreatifitas sehingga menuntut lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal ikut berbenah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas dapat terwujud.

Hibah yang diberikan Kepada Satuan Pendidikan atau Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal merupakan salah satu peran aktif dari Pemerintah Daerah untuk ikut memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas,

Hibah yang diberikan Kepada Satuan Pendidikan atau Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang antara lain adalah

1. Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal;
2. Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
3. Bantuan Fasilitas Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
4. Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Unggulan Non Formal;
5. Pengadaan Alat Bermain di Luar (*Out Door*);
6. Pengadaan Alat Bermain di Dalam (*In Door*);
7. Bantuan Fasilitas Hari Aksara Internasional (HAI);
8. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD);
9. Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi;
10. Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi;
11. Bantuan Fasilitas Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
12. Bantuan Fasilitas Keaksaraan Lanjutan;
13. Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
14. Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP); dan
15. Bantuan Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Non Informal.

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut berperan aktif, ikut mendorong dan berkewajiban mendukung program pendidikan non formal walaupun secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Hibah tersebut di atas merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Semarang bersama masyarakat dalam mengurangi jumlah pengangguran, keterbelakangan, kemiskinan serta untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan taraf hidup masyarakat, maka agar dalam pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud Dan Tujuan.

Maksud dan tujuan pemberian bantuan adalah :

1. memberikan bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga pendidikan Non Formal agar dapat menggali potensi lewat masyarakat yang peduli dengan pendidikan;
3. pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sektor pendidikan Non Formal yang ada di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Satuan Pendidikan atau Kelompok masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. jenis belanja bantuan adalah belanja hibah kepada Satuan Pendidikan atau Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
2. kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran hibah kepada Satuan Pendidikan atau Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah kepada Satuan Pendidikan atau Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dipergunakan untuk Bantuan Operasional antara lain :

1. pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan Warga Belajar, Penyelenggaraan Kelompok Belajar (Kejar) dan lembaga pendidikan non formal;
2. pembelian bahan pembelajaran / modul untuk kebutuhan Warga Belajar;
3. pembelian Alat Praktek/Bahan Praktek Ketrampilan berupa kegiatan *life skill* sebagai motivasi bagi Warga Belajar dan masyarakat;
4. pembelian Alat Peraga / Sarana Pembelajaran untuk proses belajar mengajar;
5. transport Tutor / Tenaga Pendidik;
6. transport Penyelenggara Kelompok Belajar;
7. pembinaan;
8. penilaian / Evaluasi;
9. pelaporan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah Satuan Pendidikan atau kelompok masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- A. Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal:
 1. memiliki lahan/ bangunan di atas nama pemerintah/ yayasan atau pinjam/ sewa dengan durasi waktu minimal 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai penerima bantuan;
 2. memiliki ijin operasional dari instansi terkait.
- B. Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal:
 1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis/ SPS) yang aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran, paling sedikit 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kecamatan/ Kabupaten dan/ atau Pemerintah Desa;
 2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal memiliki :
 - a. peserta didik dengan jumlah paling sedikit 15 (lima belas) anak;
 - b. lokasi dan ruang belajar / bermain permanen;
 - c. pendidik (Guru) / Tutor paling sedikit 3 (tiga) orang.
- C. Bantuan Fasilitas Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal:
 1. organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau HIMPAUDI Kabupaten;
 2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis/ SPS) di wilayah Kabupaten yang kepengurusannya disahkan oleh Bupati.
- D. Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Unggulan Non Formal :
 1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis/ SPS) yang memiliki :
 - a. ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. Pendidik/ Tutor tetap paling sedikit 5 (lima) orang;
 - c. paling sedikit 2 (dua) jenis dan bentuk layanan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal misalnya Kelompok Bermain dan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Penitipan Anak atau Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;
 - d. jumlah peserta didik paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 2. lahan/halaman dan ruang belajar/ bermain permanen di atas lahan sendiri atau pinjam/ sewa paling sedikit untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal penerima bantuan keuangan.

E. Pengadaan Alat Bermain di Luar (*Out Door*) :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal (TK/RA) Negeri/ Swasta yang memiliki ijin operasional dari instansi terkait;
2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal (TK/RA) Negeri/ Swasta yang secara formal berdiri di atas lahan sendiri dan bersertifikat atau Surat Keterangan dari Kelurahan / Desa, terhitung sejak ditetapkan sebagai penerima bantuan;
3. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal (TK/ RA) Negeri/ Swasta yang memiliki lahan yang cukup untuk digunakan sebagai lokasi penempatan Alat Pendidikan Edukatif (APE) luar ruangan (*out door*).

F. Pengadaan Alat Bermain di Dalam (*In Door*) :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal (TK/RA) Negeri/ Swasta yang memiliki ijin operasional dari instansi terkait;
2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal (TK/RA) Negeri/ Swasta yang secara formal berdiri di atas lahan sendiri dan bersertifikat atau Surat Keterangan dari Kelurahan/ Desa, terhitung sejak ditetapkan sebagai penerima bantuan;
3. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal (TK/RA) Negeri/ Swasta yang memiliki lahan yang cukup untuk digunakan sebagai lokasi penempatan Alat Pendidikan Edukatif (APE) di dalam ruangan (*in door*).

G. Bantuan Fasilitas Hari Aksara Internasional (HAI):

Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang disiapkan untuk Kegiatan Hari Aksara dan Kegiatan Sejenis (EXPO Desa Vokasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah)

H. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD):

Desa/ Kelurahan yang memiliki kursus Kewirausahaan Desa paling sedikit 5 (lima) kelompok dalam 1 (satu) produk

I. Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi:

1. Kelompok usaha unggulan pada kelompok belajar masyarakat pada Desa Vokasi/ Desa yang lain yang berkembang usahanya;
2. memenuhi kriteria teknis :
 - a. jumlah anggota antara 5 (lima) orang sampai dengan 7 (tujuh) orang;
 - b. memiliki struktur kelembagaan dan program kerja tahunan;
 - c. memiliki tempat pembelajaran teori dan praktek permanen;
 - d. rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama kelompok belajar;
 - e. memperoleh ijin operasional dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang diprioritaskan bagi warga belajar keaksaraan lanjutan.

J. Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi:

1. Desa yang memiliki angka putus sekolah tinggi, melaksanakan pembelajaran pemberantasan buta aksara/ pasca tindak lanjut buta aksara, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
2. memiliki kelompok belajar usaha bagi masyarakat usia produktif 15 (lima belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dengan kondisi miskin dan menganggur.

- K. Bantuan Fasilitas Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM):
1. Lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan memiliki ijin operasional dan mendapat rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 2. memiliki ruangan khusus untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dengan ukuran paling sedikit 30m² (tiga puluh meter persegi) dan tenaga pengelola aktif paling sedikit 2 (dua) orang;
 3. memiliki sarana dan prasarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang memadai;
 4. memiliki struktur organisasi, program kerja tahunan dan data masyarakat pengguna aktif.
- L. Bantuan Fasilitas Keaksaraan Lanjutan:
organisasi kemasyarakatan/ lembaga kursus yang berbadan hukum dan memiliki ijin operasional, SKB. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.
- M. Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):
1. Lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM), memiliki ijin operasional dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dan diprioritaskan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dipersiapkan untuk akreditasi;
 2. Lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang memiliki paling sedikit 3 (tiga) program pendidikan non formal, memiliki gedung dan ruang untuk pembelajaran;
 3. memiliki struktur organisasi kelembagaan, program kerja tahunan, data masyarakat peserta program, tenaga pengelola dan nara sumber yang aktif.
- N. Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) :
1. Lembaga kursus dan pelatihan yang berbadan hukum, memiliki Nomor Induk Lembaga Ketrampilan (NILEK), memiliki ijin operasional dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang disiapkan untuk akreditasi;
 2. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihan;
 3. memiliki struktur organisasi kelembagaan, program kerja tahunan, data peserta kursus dan pelatihan, data pengelola dan narasumber kursus dan pelatihan.
- O. Bantuan Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Non Informal :
1. Kabupaten yang menyelenggarakan Jambore pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Non Informal (PAUDNI) secara selektif dan terukur pada seluruh jenis pendidikan;
 2. sanggup berpartisipasi aktif dengan mengirim duta pendidik dan tenaga kependidikan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Informal (PAUDNI) untuk mengikuti Jambore PTK PNF di tingkat Provinsi.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Pengajuan Hibah dilakukan dengan mengajukan Proposal yang ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan :

1. data warga belajar;
2. data tutor / tenaga pendidik;
3. data penyelenggara;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) :
 - a. jenis belanja;
 - b. jumlah biaya.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing – masing calon penerima bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan dialokasikan ke lembaga penyelenggara masing-masing;
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan;
3. Pihak Ketua Lembaga Penyelenggara/ Satuan Pendidikan/ Kelompok Masyarakat dan Bendahara langsung bisa mencairkan uang ke Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Ketua Lembaga Penyelenggara/ Satuan Pendidikan/ Kelompok Masyarakat masing-masing dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SP J) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;

3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah dan laporan kegiatan dari kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian hibah kepada Satuan Pendidikan atau Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yang meliputi:

- A. Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal;
- B. Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- C. Bantuan Fasilitas Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

- D. Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Unggulan Non Formal;
- E. Pengadaan Alat Bermain di Luar (*Out Door*);
- F. Pengadaan Alat Bermain di Dalam (*In Door*);
- G. Bantuan Fasilitas Hari Aksara Internasional (HAI);
- H. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD);
- I. Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi;
- J. Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi;
- K. Bantuan Fasilitas Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- L. Bantuan Fasilitas Keaksaraan Lanjutan;
- M. Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- N. Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP); dan
- O. Bantuan Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Non Informal.

